

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration*, *E-Filing*, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari uji MRA bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Artinya pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari uji MRA bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Artinya pemahaman internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari uji MRA bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima. Artinya pemahaman

internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Pemahaman internet merupakan moderasi semu (quasi moderator) yang dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan.

4. variabel pemahaman internet merupakan Quasi Moderator Hal ini ditunjukkan dari hasil uji MRA bahwa koefisien b_2 dinyatakan signifikan dan koefisien b_3 dinyatakan signifikan secara statistika. Artinya variabel pemahaman internet dapat memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan penggunaan sistem *E-Registration* dan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar KPP Pratama Kuningan melakukan pendampingan dalam hal pengenalan mengenai layanan sistem *E-Registration* dengan bahasa-bahasa yang sederhana serta dapat melalui pemberian video tutorial cara penggunaan sistem *E-Registration* kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat merasakan langsung manfaat dalam penggunaan *E-Registration* agar jumlah wajib pajak yang menggunakan *E-Registration* terus meningkat.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan penggunaan sistem *E-Filing* dan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar DJP selalu konsisten dalam meningkatkan kualitas sistem *E-Filing*, baik dari segi sistem maupun informasi yang dihasilkan oleh *E-Filing*, khususnya pada tanggal mendekati batas pelaporan SPT Tahunan, DJP dapat memperbesar kapasitas sistem *E-Filing* guna menghindari gangguan atau *server down* saat menggunakan *E-Filing*.
3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman internet memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penulis menyarankan agar wajib pajak memahami setiap informasi perpajakan terutama dalam penggunaan *E-Registration* dan *E-Filing* sebagai sarana untuk pelaporan SPT Tahunan.

4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *E-Registration dan E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penulis menyarankan KPP untuk mengadakan sosialisasi agar wajib pajak yang tidak paham dengan internet mampu menggunakan sistem *E-Registration dan E-Filing* dari kegiatan sosialisasi tersebut.
5. Saran bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem *E-Registration dan E-Filing* misalnya seperti kualitas pelayanan perpajakan.